

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keterlibatan dengan sesama manusia lain, baik pria maupun wanita, untuk saling melengkapi dan membangun ikatan antara dimensi fisik dan emosional yang disebut pernikahan. Pernikahan antara lelaki dan perempuan melibatkan lebih dari sekadar menggabungkan aset sebelum dan sesudah pernikahan, tetapi juga melibatkan integrasi dua keluarga, kehidupan sosial, dan martabat.

Apabila hubungan rumah tangga terjalin dengan baik, diperoleh hak dan kewajiban pasangan yang perlu dipatuhi secara sukarela untuk membina keluarga yang sejahtera. Suatu perkawinan dapat berhasil dan terwujud secara sempurna jika mematuhi syariat agama dan hukum yang berlaku. Sebelum terjadi perkawinan, seorang pria dan wanita saling mengenal untuk menghargai dan memahami kepribadian masing-masing, sehingga tercipta pemahaman dalam diri masing-masing pasangan. Hal ini dinilai penting karena berdampak pada kehidupan keluarga, dimana terjalin rasa pengertian dan saling menghormati. Dalam Islam, perkawinan dapat dicapai melalui proses yang terjadi antara kedua mempelai yang menikah dengan persetujuan mereka dalam bentuk ijab dan qabul.

Prinsip dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mencapai kerukunan dalam membentuk keluarga bahagia dan dilaksanakan menurut agama masing-

masing. Tidak hanya itu, “asas kesukarelaan”, “asas persetujuan”, “asas kemitraan suami istri”, “asas kebebasan memilih pasangan”, serta “asas untuk selamanya” juga harus diperhatikan. Salah satu asas tersebut menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memupuk kasih sayang seumur hidup dan meneruskan atau melangsungkan keturunan (Ali, 1991, hal. 273).

Apabila tujuan perkawinan tidak berhasil dan perkawinan usai dengan perceraian, maka tak jarang timbul perselisihan pada saat perceraian mengenai perampasan harta kekayaan yang didapatkan selama atau sebelum perkawinan. Agar konflik di masa mendatang dapat dihindari, diperlukan pembentukan kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian ialah suatu kesepakatan di mana satu/lebih pihak menyetujui untuk terikat dengan satu atau lebih pihak lainnya dengan maksud mencegah timbulnya konflik atau ketidaksepakatan. Atas dasar itu, maka harus ada kesepakatan atau persetujuan antar belah pihak agar suatu perjanjian dapat terwujud (Kusmiati, N. I, 2023, hal.29).

Bilamana tidak ada niat untuk terikat yang terkait dengan kedua pihak, maka tidak ada perjanjian, atau perjanjian tersebut tidak terjadi (William T. Major, 2023, hal. 43). Selain itu, berdasarkan asas persetujuan, suatu perjanjian timbul sejak tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini menjadi dasar penting dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Prinsip konsensual juga merupakan prinsip umum diterapkan sebagai landasan di berbagai negara di seluruh dunia (Kusmiati, 2016, hal. 5).

Keadaan sering kali berubah dengan cara yang tidak pernah dipertimbangkan oleh para pihak sebelumnya pada saat implementasi suatu perjanjian sedang berlangsung. Kekosongan hukum terjadi di sini karena fakta telah berubah dari tidak ada menjadi ada. Dalam keadaan demikian, penerapan klausul "*rebus sic stantibus*", menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat sepanjang fakta-fakta perjanjian itu masih mengikat, dan norma perilaku yang baik, sesuai aturan yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diterapkan ketika terjadi perubahan situasi (Kusmiati, N. Ike, 2004, hal. 744).

Sering terjadi pelaksanaan perjanjian khususnya pada perkawinan, misalnya perjanjian pra nikah (Subekti, 2005, hal.100). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "Pra" memiliki arti "sebelum", sementara kata "nikah" merujuk pada " Perjanjian antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menjalin jalinan pernikahan secara sah ". Isi perjanjian pra nikah bebas sepanjang tidak melanggar hukum. Para pihak dalam suatu perjanjian bebas mengatur apa saja yang akan disebutkan dalam perjanjian tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, pihak-pihak yang terlibat berhak membuat perjanjian tertulis yang akan diakui secara resmi oleh pegawai pencatat perkawinan.

Semua ketentuan dalam perjanjian pra nikah tetap berlaku dan tidak dapat diubah atau dibatalkan selama berlangsungnya perkawinan, kecuali jika semua

pihak menyetujui perubahan atau pembatalan tersebut, maka tidak akan merugikan pihak ketiga. Setelah perjanjian pra nikah ditandatangani, maka terciptalah hubungan hukum antara pasangan tersebut. Perjanjian pra nikah dibuat untuk menjaga harta kekayaan yang diatur sendiri sesuai kesepakatan selama perkawinan antara kedua pasangan.

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa calon suami dan istri memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian kawin sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, senada dengan hal tersebut, ketika mengadakan perjanjian pra nikah, harus dinyatakan dengan jelas bahwa jika para pihak sepakat untuk memisahkan harta, mereka tidak akan mencampurkan harta atau menggabungkan harta kekayaan apapun, misalnya menggabungkan untung rugi atau pendapatan. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa kehilangan gabungan harta bersama tidak secara otomatis menunjukkan kehilangan pembagian keuntungan dan kerugian bersama, kecuali dinyatakan secara tegas. Di sisi lain, Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dalam pernikahan, harta dapat dipisahkan, dan setiap pihak berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk membagi harta miliknya dalam pernikahan.

Kenyataannya, prinsip hukum perjanjian pra-nikah pada dasarnya terkait erat dengan prinsip hukum kepemilikan bersama harta dalam pernikahan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian pra nikah justru melenceng dari konsep harta bersama. Meskipun demikian, perjanjian pranikah sebenarnya dapat mengatur

aspek-aspek yang lebih luas daripada hanya masalah materiil. Hal ini disebabkan oleh pandangan Mochtar yang menyatakan bahwa peningkatan posisi perempuan dalam hubungan perkawinan sama sekali tidak terlihat (Kusumaatmadja, 2012, hal. 61).

Perjanjian pra nikah merujuk pada kesepakatan terkait aset dalam suatu pernikahan yang berbeda dengan prinsip dan pola yang telah diatur oleh undang-undang. Umumnya, perjanjian pra-nikah mengatur kepemilikan harta dalam pernikahan, dan karena itu, pandangan subjek terkait perjanjian perkawinan mendapatkan dukungan yang luas dari para ahli. Perjanjian pra nikah yang dapat dibuat termasuk perjanjian yang memuat keuntungan dan kerugian, dan perjanjian yang memuat penghasilan (Ananda & Pulungan, 2022, hal. 288).

Harta kekayaan dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun keluarga sejahtera dan bahagia. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut, mereka tidak segan-segan meminjam uang kepada orang lain. Banyaknya pinjaman dan kekurangan harta bersama dapat menyebabkan pasangan suami istri tidak mampu melunasi hutangnya kepada kreditor, yang kemudian dapat mengakibatkan pailitnya harta yang telah diperoleh selama pernikahan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pasal 35 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur mengenai konsep harta bersama dalam konteks pernikahan. Akan

tetapi, karena terdapat perbedaan konsep harta bersama dalam kedua Undang-undang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami konsep tersebut secara lebih mendalam.

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menerangkan bahwa tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri, suami atau istri yang merupakan debitor dan sudah menikah serta memiliki harta bersama, akan dipailitkan jika debitor utama dinyatakan pailit. Dengan kata lain, harta perkawinan akan menjadi bagian dari harta debitor yang pailit dan dikelola oleh kurator. Harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan yang termasuk dalam harta warisan termasuk dalam harta pailit karena statusnya dalam keadaan pailit. Namun apabila para pihak telah mengadakan perjanjian pembagian harta sebelum atau pada saat perkawinan, maka hanya debitor pailit saja yang memiliki harta pailit tersebut.

Kasus kepailitan yang terkait dengan harta suami-istri yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada keputusan perkara dengan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. Bahwa persoalan pada perkara ini adalah mengenai Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat oleh Ikhwan Andi Mansur di hadapan notaris sebagai pemberi jaminan pribadi (*personal guarantor*) atas tanggungan atau hutang PT. Malacca Elab terhadap PT. Smfl Leasing Indonesia. Pada awal mulanya, PT. Malacca Elab memiliki kewajiban yang belum terselesaikan dengan PT. Smfl Leasing Indonesia berdasarkan beberapa perjanjian Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 22 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Indah Prastati Extensia, S.H., selaku Notaris (selanjutnya

disebut “Akta Perjanjian SGU No. 22”), maupun perubahannya di dalam Adendum Perjanjian Sewa Guna Usaha No. DLJKT130121-I tanggal 5 September 2013, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. DLJKT150048 tertanggal 4 Maret 2015 (selanjutnya disebut “Perjanjian SGU 048”) dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. DLJKT150049 tertanggal 4 Maret 2015 (selanjutnya disebut “Perjanjian SGU 049”).

Ikhwan Andi Mansur membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) bagi kepentingan PT. Malacca Elab, pada saat Ikhwan Andi Mansur dan Indah Sari dalam status perkawinan yang berarti berakibat dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban yang dibebankan dalam harta bersama. Ketika PT. Malacca Elab gagal membayar kewajibannya, PT. SMFL Leasing Indonesia mengajukan Permohonan Kepailitan PKPU di Pengadilan Niaga yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akibatnya, PT. Malacca Elab dan Ikhwan Andi Mansur sebagai Personal Guarantor dianggap pailit dengan semua konsekuensi hukumnya.

Ikhwan Andi Mansur turut diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau (PKPU) karena dia telah menandatangani Jaminan Pribadi, dan dengan kondisi pailitnya, mengakibatkan harta bersama terancam berada dalam sita umum kegiatan kepailitan, karena pada saat pernikahan tidak dibuat perjanjian pra nikah mengenai pemisahan harta. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menyatakan jika salah satu dari suami atau istri yang

telah menikah dalam persatuan harta mengalami kepailitan, maka kondisi tersebut dianggap sebagai kepailitan dari persatuan harta.

Indah Sari, sebagai istri dari Ikhwan Andi Mansur, menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum perkawinan dalam pembuatan Jaminan Pribadi tersebut. Ini terjadi karena tidak ada persetujuan yang diajukan oleh Indah Sari, sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Walaupun begitu, tidak ada perjanjian pra nikah mengenai pemisahan harta yang tercatat antara Indah Sari dan Ikhwan Andi Mansur melalui perjanjian perkawinan. Sebagai hasilnya, semua aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai "harta bersama" dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Indah Sari merasa dirugikan karena pada saat suaminya telah diputus pailit dan memiliki konsekuensi hukum terhadap harta bersama. Oleh karena itu, Indah Sari mengajukan pembatalan berbagai Jaminan Pribadi yang dibuat oleh suaminya dan menuntut pelunasan dari "harta bawaan" milik pribadi suaminya, atau menggugat kelalaiannya sendiri karena tidak meminta persetujuan istrinya atas (*Personal Guarantee*) yang diterima olehnya. Namun, bahwa dengan adanya pernyataan pailit tersebut telah mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, seluruh harta bersama dari suami istri tersebut yang telah menjadi

harta pailit menjadi wewenang dari kurator dan dibawah pengawasan hakim pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditunjuk dalam putusan tersebut untuk mengurus proses kepailitan tersebut.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Apri Ashari, mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mataram pada Tahun 2018. Penelitian ini fokus pada posisi hukum harta bersama suami istri dalam konteks kepailitan, dengan melakukan analisis kasus berdasarkan Putusan MA RI No. 057/PK/PDT/Sus/2010. Tujuan penulisan ini adalah agar menginvestigasi serta menganalisis konsekuensi pailit terhadap tanggung jawab debitor terkait harta bersama, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, tujuan lain ialah agar mengevaluasi dan mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim terkait tanggung jawab pailit suami atau istri terhadap harta bersama dalam sidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan pasangan suami istri dengan harta bersama dianggap sebagai kepailitan harta bersama (Ashari, 2018, hal. 11).

Tahun 2022, Mayuna Malikh Nurlestari, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, melaksanakan penelitian serupa yang berjudul "Konsekuensi Hukum Putusan Pailit Terhadap Aset Debitor yang Telah Menyusun Perjanjian Pemisahan Harta." Tujuan penelitian ini yaitu agar memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus dengan Nomor: 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg dan untuk mengidentifikasi dampak hukum dari putusan pailit yang dapat memengaruhi

kekayaan debitor yang telah menjalani perjanjian pemisahan harta. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-sosiologis, yang mencakup identifikasi faktual dan fungsional dalam konteks kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hakim memutuskan bahwa saudara debitor yang selaku suami istri dinyatakan pailit secara bersama 2). Uang yang harus dibayar oleh debitor sudah habis waktu dan harus ditagih. 3). Konsekuensi hukum dari kepailitan atas harta debitor yang memisahkan harta tersebut adalah harta bersama dan tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit sehingga tidak dapat disita oleh curator (Nurlestari, 2022, hal. 53)

Penelitian ini bersifat unik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena menitikberatkan pada objek penelitian yang berbeda. Objek kajian penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan istri ketika suaminya mengalami pailit. Dalam konteks suami dan istri pada penelitian ini, keduanya masih berada dalam lingkup ranah perkawinan seperti perceraian, persatuan harta, harta bawaan, dan sebagainya. Tidak ada pencatatan pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan apa pun, sehingga semua aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai "harta bersama".

Perubahan yang menguntungkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya dipertimbangkan, karena saat ini dianggap kurang relevan untuk mengatasi masalah terkait posisi harta istri yang tidak melakukan perjanjian pra nikah pada saat pernikahan. Permasalahan gagal bayar PT. Malacca Elab dan Ikhwan Andi Mansur sebagai (*Personal Guarantor*) menjadi

pelik dan muncul persoalan yang membebani Indah Sari karena pada akhirnya jaminan yang disebutkan dalam Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat oleh Ikhwan Andi Mansur dapat dieksekusi. Seharusnya dilakukan perjanjian pra nikah yang berakibat pada pemisahan harta sebagai upaya melindungi harta bawaan istri akibat kepailitan suami yang terjadi dikemudian hari.

Dalam kenyataannya, penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak efisien dalam menyelesaikan masalah terkait posisi harta istri saat suaminya mengalami kebangkrutan. Perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan kewenangan kepada istri untuk mengajukan penyelesaian terhadap kedudukan harta istri apabila suami pailit.

Berdasarkan pemikiran yang penulis uraikan di atas, maka penulis ingin mengkajinya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Perlindungan Harta Bawaan Istri Akibat Pailit Melalui Perjanjian Pra Nikah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan harta bawaan istri yang melakukan perjanjian pra nikah apabila suami mengalami pailit?

2. Bagaimana kedudukan perjanjian pra nikah terhadap perlindungan harta bawaan istri akibat pailit dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari harta bawaan istri yang tidak melakukan perjanjian pra nikah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan harta istri yang melakukan perjanjian pra nikah apabila suami mengalami kepailitan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan perjanjian pra nikah terhadap perlindungan harta bawaan istri akibat pailit dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
3. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari harta bawaan istri yang tidak melakukan perjanjian pra nikah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan diraih yang pada akhirnya menentukan nilai pada penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini melibatkan dua aspek penting, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pengetahuan serta wawasan di bidang Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian, kepailitan dan literature penelitian hukum pada umumnya.
- b. Memberikan sebuah pemikiran baru bagi Pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan melakukan pernikahan.
- c. Memberikan sebuah ide inovasi terhadap hal yang membuat tabu dalam masyarakat.
- d. Memberikan landasan dan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dapat mengembangkan wawasan serta pengalaman untuk meningkatkan kemampuan melalui metode penelitian. Penelitian ini

juga berguna sebagai pemecah masalah dan alternative solusi dari suatu permasalahan yang sedang dikaji.

b. Bagi Masyarakat yang akan melakukan pernikahan

Dapat menyajikan informasi mengenai risiko yang mungkin terjadi selama pernikahan. Selain itu, dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam menyusun perjanjian pra nikah, serta memberikan pengetahuan mengenai upaya melindungi harta istri jika terjadi permasalahan keuangan dalam keluarga.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang erat kaitannya dengan prinsip dan nilai-nilai agama. Namun, karena adanya pluralisme agama di Indonesia, tidak mungkin untuk membuat hukum perkawinan hanya berdasarkan nilai-nilai agama tertentu sambil mengabaikan nilai-nilai agama lain. Ketentuan dalam Undang-undang dijelaskan bahwa maksud perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan diatur dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa

dalam pernikahan, timbul masalah yang sulit diatasi antara suami dan istri di lingkungan rumah, dan akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk berpisah. Pasca perceraian, putusnya suatu perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah mengenai harta benda yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Untuk mencegah terjadinya konflik tersebut, perlu adanya perjanjian.

Penjelasan mengenai hukum perjanjian dari Pasal 1313 Buku III hingga Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disampaikan oleh Kusmiati pada Tahun 2018, menyiratkan definisi perjanjian yang cenderung tidak spesifik dan terlalu luas. Kekurangan spesifikasinya terletak pada fokusnya hanya pada perjanjian sepihak. Definisi yang terlalu meluas ini mencakup berbagai bentuk perbuatan di bidang hukum keluarga, termasuk perjanjian-perjanjian seperti janji perkawinan, yang pada dasarnya juga merupakan perjanjian. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian yang dijelaskan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam situasi ini, kriteria perjanjian yang dapat dievaluasi secara materiil, atau dengan kata lain, dapat dinilai dengan nilai uang, juga diakui.

Perjanjian itu sendiri dapat memicu berbagai peristiwa hukum lainnya. Sering terjadi pelaksanaan perjanjian khususnya pada perkawinan, misalnya perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang disusun oleh calon suami atau istri sebelum atau saat pernikahan, bertujuan untuk mengatur implikasi terkait aset dalam perkawinan selama masa pernikahan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tambahnya, Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap istri berhak mengajukan tuntutan akan perpisahan harta benda kepada hakim.

Aturan tentang perjanjian perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sementara itu, dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Validitas perjanjian pra nikah terjadi pada saat pernikahan berlangsung, dimana akta perjanjian pra nikah yang telah disiapkan sebelumnya atau pada saat pernikahan didaftarkan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, serta dicatat oleh petugas pencatatan nikah di Kantor Catatan Sipil. Akta nikah yang tercatat berlaku untuk suami, istri, dan pihak ketiga yang terlibat. Pihak ketiga dalam konteks ini merujuk pada individu atau entitas yang memiliki keterkaitan hukum dengan pasangan tersebut, seperti dalam hal utang piutang di mana pihak ketiga berperan sebagai kreditornya, atau dalam hubungan bisnis lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga tersebut. Dengan adanya perjanjian pra nikah, kewajiban hutang menjadi tanggung jawab individu yang mengajukan pinjaman saja, sehingga pasangan yang lain tidak berkewajiban untuk membayar. Oleh karena itu, keduanya tetap mempertahankan aset yang disimpan oleh pasangan untuk kepentingan masa depan dan untuk melindungi masalah keuangan keduabelah pihak, terutama terkait keamanan anggota keluarga mereka saat debitor dinyatakan pailit.

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan merujuk pada keadaan di mana seseorang atau badan hukum tidak dapat lagi memenuhi kewajiban keuangannya, terutama utang-utangnya kepada para kreditor. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah proses penyitaan umum terhadap seluruh harta milik Debitor Pailit yang dikelola dan dibersihkan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam kerangka undang-

undang ini, inti dari kepailitan adalah tindakan penyitaan atau sita umum terhadap aset debitor yang mengalami kebangkrutan.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan dapat diidentifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut pasal tersebut, seorang debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui keputusan Pengadilan. Kondisi ini bisa terpenuhi baik melalui permohonan diri sendiri atau melalui permohonan salah satu atau lebih kreditornya.

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan kepailitan, yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat perintah kepailitan. Suatu pernyataan pailit menimbulkan banyak konsekuensi bagi debitor pailit, yang salah satunya berakibat kepada bidang hukum harta kekayaan. Akibatnya kekuasaan debitor menjadi terbatas. Seorang debitor pailit hanya boleh melakukan tindakan yang menghasilkan keuntungan atau menambah jumlah harta yang menjadi tuntutan pailit. Namun, jika terdapat risiko bahwa tindakan dari debitor yang mengalami kepailitan akan menyebabkan kerugian atau mengurangi aset kepailitan, maka kurator memiliki hak untuk meminta pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang mengalami kepailitan. Perlu dicatat bahwa pembatalan ini bersifat pasti dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan aset kepailitan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU. Tindakan yang diambil untuk meminta pembatalan tersebut dikenal sebagai Actio Pauliana. Pencabutan pendaftaran dilakukan bukan hanya untuk mencegah terjadinya pengurangan harta debitor pailit, tetapi juga untuk menjaga kepentingan kreditor.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), "Kurator lain merujuk kepada individu yang tinggal di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan membersihkan harta pailit, serta terdaftar di Kementerian dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan." Selanjutnya, istilah "*boedel pailit*" merujuk pada aset perseorangan atau badan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Aset pailit juga dapat disebut sebagai "*boedel pailit*". Terkait dengan pelaksanaan likuidasi harta pailit, selain menunjuk kurator, pengadilan juga diwajibkan menunjuk hakim pengawas dalam putusan pailit.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang ditegaskan dalam Pasal 241 Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan bahwa "suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta dianggap sebagai satu entitas dalam boedel pailit." Oleh karena itu, semua harta perkawinan akan disita jika salah satu pasangan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selanjutnya, menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan bahwa "Dalam hal suami istri dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan".

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa apabila debitor dinyatakan pailit, suami atau istri dari debitor juga akan diikutsertakan dalam kepailitan jika mereka menikah dengan sistem percampuran harta. Harta kekayaan yang dinyatakan pailit berdasarkan perjanjian pemisahan harta perkawinan sama seperti harta bawaan. Deklarasi kepailitan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap debitor, aset kepailitan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum dan setelah peristiwa kepailitan. Dampak kepailitan, debitor akan kehilangan hak Perdatanya untuk mengelola harta kekayaannya. Hak ini dibekukan pada tanggal keputusan dinyatakan pailit. Begitu pula jika suami atau istri debitor pailit yang melakukan penggabungan

harta. Harta debitor adalah harta yang wajib dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditor menurut isi perjanjian. Teori-teori dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, "Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang". Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan harus memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adalah konsep universal yang diterima dan diimplementasikan oleh semua negara yang mementingkan prinsip supremasi hukum. Namun, setiap negara mempunyai keunikan atau mekanismenya sendiri dalam mencapai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut dan sejauh mana perlindungan tersebut diberikan, seperti hak asasi manusia untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia harus dilindungi secara merata. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil, serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.". Artinya, hak atas perlindungan hukum berlaku untuk semua orang (Rahardjo, 2000, hal. 54).

2. Teori Kesejahteraan

Menurut Nasikun, konsep kesejahteraan dapat dirumuskan setara dengan konsep martabat manusia yang dapat dipahami dari empat indikator yaitu keamanan, kebebasan, kemakmuran, dan jati diri. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan materi, rohani, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Persoalan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat saat ini menunjukkan bahwa sebagian warga negara tidak mendapatkan pelayanan sosial dari negara sehingga hak atas kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara memadai. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya dan tidak memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang layak dan berharga (Yunika, 2014).

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam perjanjian menekankan pentingnya penafsiran dan sanksi yang jelas untuk memastikan kesetaraan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (AhmadIffan, Raihana, 2019, hal. 3). Kepastian membawa kejelasan dalam pelaksanaan suatu perjanjian dan pelaksanaan tindakan hukum berupa prestasi. Pelaksanaan sanksi berdasarkan suatu perjanjian harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, meskipun perjanjian tersebut dilanggar atau merugikan salah satu pihak. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua konsep.

Pertama, terdapat aturan umum yang memberikan pemahaman kepada individu mengenai apa yang diizinkan dan tidak diizinkan. Kedua, aturan umum ini berfungsi sebagai perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena mereka dapat mengetahui kewajiban yang dapat dikenakan oleh Negara pada mereka (Indratanto, 2022, hal. 29).

F. Metode Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian adalah aktivitas yang mengaplikasikan penalaran empiris dan/atau non-empiris serta memenuhi persyaratan metodologis di suatu bidang khusus. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat yang spesifik. Metodologi penelitian selalu disesuaikan dengan disiplin ilmu utama di dalamnya. Akibatnya, ilmu hukum berbeda dari bidang lain yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum melalui analisis. Oleh karena itu, metode penelitian hukum memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari yang lain (Soemitro, 1990, hal. 9).

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan kondisi atau gejala yang sedang diteliti tanpa niatan membuat kesimpulan umum. Penelitian deskriptif analitis juga melibatkan analisis rinci dalam dokumen hukum, dengan fokus pada spesifikasi penelitian yang

menjelaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan implementasi praktik hukum positif yang relevan (Soemitro, 1990, hal. 97).

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan metodologi yang diterapkan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini mengadopsi pendekatan deduktif, di mana kesimpulan diperoleh dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti kebenarannya, kemudian diterapkan pada situasi khusus. Pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis perbandingan hukum merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum, sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan, identifikasi asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat, penelitian terhadap asas hukum ini meliputi: Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif. Penemuan prinsip-prinsip hukum konkret, penyusunan secara sistematis dalam hukum dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta penelitian ini bertujuan

mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama (Soemitro, 1990, hal. 34).

Dalam penelitian ini, diterapkan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan topik hukum tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Perlindungan Harta Bawaan Istri Akibat Pailit Melalui Perjanjian Pra Nikah Dikaitkan dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Tahap Penelitian

Untuk mempermudah manajemen data dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi dua tahapan penelitian yang disusun, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini, penulis melakukan penelitian untuk menemukan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari ide, teori, pendapat, atau hasil yang terkait erat dengan permasalahan (Soemitro, 1990, hal. 98). Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1) Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan adalah kategori bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diatur berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undang (Soemitro, 1990, hal. 11).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan berperan sebagai objek analisis serta pemahaman. Contoh-contoh bahan hukum sekunder mencakup RUU, RPP, tulisan dan pandangan dari para ahli hukum, serta karya literatur ahli hukum (Soemitro, 1990, hal. 12).

3) Bahan hukum tersier

Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Indeks Kumulatif adalah contoh bahan hukum tersier yang berisi informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder (Soemitro, 1990, hal. 12).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian normatif ini hanya untuk mendukung penelitian kepustakaan sebagai perolehan data primer dari sumber yang menjadi bahan penelitian ini. Pengumpulan data primer ini ini dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian yaitu dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal), apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

Selain itu, data juga diperoleh melalui informasi berupa peraturan dan ketentuan formal yang terdapat dalam naskah resmi (Soemitro, 1990, hal.107).

b. Studi Lapangan

Metode pembelajaran studi lapangan melibatkan penggunaan wawancara, pencatatan, dan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai panduan. Meskipun variasi pertanyaan dapat disesuaikan tergantung pada situasi saat wawancara dilakukan (Soemitro, 1990, hal.107).

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data perpustakaan yang digunakan adalah buku catatan harian atau yang dikenal sebagai *Log Book*, yang secara sistematis berisi kegiatan, keadaan, dan kejadian yang terjadi di lingkungan penelitian. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui penelitian dan evaluasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang mencakup pedoman wawancara, serta pertanyaan

dan jawaban verbal yang direkam melalui ponsel atau alat perekam suara (*Voice Recorder*).

6. Analisis Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, analisis data merupakan suatu proses terstruktur yang melibatkan pengumpulan dan penyusunan data yang berasal dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara yang sistematis. Tujuannya adalah untuk membuat hasil penelitian yang dikumpulkan mudah dipahami oleh individu dan orang lain (Soemitro, 1990, hal.98).

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan pendekatan yuridis kualitatif untuk menganalisis hasil penelitian. Metode ini menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diungkapkan dalam perilaku nyata dalam bentuk tertulis dan lisan. Untuk mencapai kepastian hukum, data ini dipelajari dengan menyeluruh tanpa menggunakan rumus matematis (Soemitro, 1990, hal.93).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diinvestigasi, ialah:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung.

2) Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang, Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta.